



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 58 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah/ kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang - Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Pimpinan atau penanggung jawab usaha adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok baik milik pemerintah maupun swasta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perberdayaan kesehatan masyarakat.
6. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
9. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan penjualan, iklan/promosi, dan atau penggunaan rokok.
10. Kawasan Terbatas Merokok adalah kawasan dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di kawasan atau tempat khusus merokok.
11. Kawasan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.

BAB II

PENAMBAHAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Penambahan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditentukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok Pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengusulkan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam menetapkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan masukan Tim Pembina Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

BAB III

TATA CARA PERINGATAN DAN/ ATAU PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha bertanggung jawab terhadap Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok sesuai kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membuat dan memasang tanda atau petunjuk peringatan larangan merokok;
 - b. memberikan peringatan dan/ atau melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap setiap orang yang :
 1. menjual rokok di kawasan tanpa rokok;
 2. mempromosikan/ mengiklankan rokok di kawasan tanpa rokok ;
 3. merokok di kawasan tanpa rokok; dan/ atau
 4. merokok di kawasan terbatas merokok.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha memberikan peringatan pada saat menemukan orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, maka diberikan peringatan ulang.
- (3) Apabila peringatan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak dihiraukan, maka Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha memerintahkan orang tersebut untuk meninggalkan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya atau tindakan pengusiran.
- (4) Apabila tindakan pengusiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak dihiraukan, maka Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha mencatat identitas pelaku pelanggaran untuk dijadikan bahan pelaporan.

Pasal 6

Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha melaporkan terjadinya pelanggaran oleh pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Satuan Polisi Pamong Praja atau Aparat Kepolisian Negara.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta, baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi untuk mendayagunakan kemampuannya dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan menjual rokok di kawasan tanpa rokok, mempromosikan/ mengiklankan rokok di kawasan tanpa rokok, merokok di kawasan terbatas merokok, merokok di kawasan tanpa rokok atau melaporkannya kepada Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab atau Pimpinan Badan Usaha Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. mengingatkan orang yang merokok pada Kawasan Terbatas Merokok atau melaporkannya kepada Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab atau Pimpinan Badan Usaha Kawasan Terbatas Merokok;
 - f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 8

Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan langsung kepada/ melalui Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).

Pasal 9

Bantuan masyarakat berupa sarana/ prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas merokok, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan secara berkelompok/ institusional/ badan hukum/ badan usaha/ lembaga/ organisasi maupun individu/ perorangan.

Pasal 11

Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok wajib mengambil tindakan atas laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan e.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bersama masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, SKPD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan Pimpinan Instansi, Pimpinan Badan Usaha atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Pasal 15

- (1) Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dilaksanakan secara persuasif.
- (2) Pembinaan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan sosialisasi, penyebaran brosur, pamflet, leaflet, baliho dan sejenisnya.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang dilakukan oleh SKPD, Bupati membentuk Tim Pembina Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Tim Pembina Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Tim Pembina Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dapat dibantu oleh Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang dibentuk pada setiap kawasan dimaksud.
- (2) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masing-masing Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pembina Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Terhadap Pimpinan Instansi, Penanggung Jawab, Pimpinan Badan Usaha yang terbukti tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 maka dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/ atau
 - d. denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 20

- (1) Tata cara pemberian Sanksi Administrasi di Kawasan Tanpa Rokok :
- a. Pimpinan atau penanggung jawab yang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diberi peringatan tertulis dan/ atau penghentian sementara kegiatan;
 - b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa :
 1. denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan/atau
 2. pencabutan izin bagi institusi yang membutuhkan perizinan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 58